

Pendahuluan

Salah satu problematika mendasar yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah kemiskinan (Astuti, 2022). Kemiskinan masih menjadi permasalahan berat dan sangat serius di era sekarang yang harus segera diselesaikan. Dibalik banyaknya pembangunan perkotaan permasalahan kemiskinan masih belum ada cara yang tepat untuk menanggulangi kemiskinan tersebut. Masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang bertahan hidup dalam lingkup lingkungan yang sangat memprihatinkan. Dengan demikian, diperlukan solusi alternatif yang akurat dan tepat agar bisa mengurangi angka kemiskinan terutama untuk masyarakat yang tinggal di daerah pelosok.

Jumlah orang yang tinggal dikota telah meningkat sangat pesat terutama di negara-negara berkembang karena adanya migrasi besar-besaran dari desa serta pertumbuhan penduduk alami. Di negara-negara seperti Sudan dan Malaysia, urbanisasi yang cepat dan biaya hidup yang tinggi telah mendorong penduduk perkotaan khususnya kelompok rentan terhadap kemiskinan yang parah (Sungkar, 2020).

Angka kemiskinan yang tinggi di Indonesia menjadi bahan evaluasi bagi bangsa ini untuk mencari instrumen yang tepat dalam mempercepat penurunan kemiskinan tersebut. Berbagai kebijakan baik sektoral, moneter dan fiskal maupun kebijakan lainnya ternyata belum efektif dalam menurunkan angka kemiskinan yang signifikan bagi bangsa ini. Selain itu antara tingkat kekayaan dan kemiskinan penduduk Indonesia yang besar menunjukkan ada permasalahan dalam distribusi kekayaan maupun pendapatan di Indonesia. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat, infaq dan sedekah kepada mereka yang kekurangan (Asdiansyuri, 2016). Menurut data statistik Kabupaten Bojonegoro menyebutkan bahwasannya kemiskinan mencapai 13,27% pada tahun 2021. Dan turun menjadi 12,21% dari penduduk yang berjumlah 1.335.164 penduduk.

Zakat adalah salah satu instrumen yang dapat menjadi solusi, karena zakat dapat menyejahterakan masyarakat dan meratakan pendapatan apabila dalam pengelolaannya dijalankan dengan baik. Zakat merupakan instrumen utama dalam islam yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari yang mampu ke orang yang tidak mampu yang mana Indonesia adalah negara dengan jumlah muslim terbesar sedunia, menurut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk muslim sebanyak 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021. jumlah tersebut setara dengan 86,9% 88,2 % dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 273,32 juta jiwa. Menurut data statistik Kabupaten Bojonegoro menyebutkan bahwasannya kemiskinan mencapai 13,27% pada tahun 2021. Dan turun menjadi 12,21% dari penduduk yang berjumlah 1.335.164 jiwa.

Pengumpulan dan pengelolaan dana dari umat ini adalah untuk tujuan kesejahteraan dengan cara pembangunan dibidang ekonomi (Ahsan & Sukmana, 2019). Islam merupakan agama yang memberikan pandangan, keyakinan, dan jalan hidup bagi manusia supaya mampu mengatasi segala masalah di dunia, dan mengantarkannya kepada kehidupan kekal bahagia di akhirat nanti (Putri & Hasan, 2019). Zakat merupakan salah satu kekuatan ekonomi umat yang sudah ada dalam sepanjang sejarah Islam, sehingga banyak negara-negara Islam mengakomodasi regulasi zakat sebagai hukum positif dalam peraturan perundang-undangan suatu negara (Ramli, 2021). Setiap umat muslim diwajibkan untuk membayar zakat, dari mulai baru lahir sampai orang dewasa. Adapun kewajiban zakat sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya Dari 'Abdullah r.a., berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda :

"Islam dibina atas lima perkara : pengakuan (syahadat) bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad hamba-Nya dan Rasul-Nya; Mendirikan Shalat; Membayar Zakat; Haji ke bait; Puasa Ramadhan." (HR. Muslim).

Dalam Al-Quran kata zakat disebut 30 kali, yaitu 8 kata terdapat dalam surat Makiyah sedangkan 22 kata ada dalam surat Madaniyah. Salah satu ayat yang menjelaskan zakat adalah QS. At Taubah ayat 103 yang menyatakan:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. At Taubah : 103).

Zakat sebagai penanggulangan kemiskinan yang wajib dalam suatu perekonomian Islam. Dalam pengelolaan dana zakat harus dilakukan dengan baik, sehingga akan dapat tersalurkan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Pengalokasian dana zakat sudah ditentukan dalam syariah dimana zakat diperuntukkan untuk 8 golongan yaitu: fakir, miskin, pengelola zakat, *mu'allaf*, budak, orang-orang berhutang, *fi sabilillah*, *Ibnu sabil*. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama zakat adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Penelitian ini berfungsi untuk menganalisis dan mengetahui peran dan kontribusi zakat bagi masyarakat dhuafa khususnya yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Zakat ikut andil dalam pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia. Dalam penelitian ini menjelaskan peran dan kontribusi dana zakat bagi masyarakat dhuafa yang ada di Kabupaten Bojonegoro, dan seberapa besar peran dan kontribusi zakat bagi pengentasan kemiskinan yang ada di Kabupaten Bojonegoro.